



**PENETAPAN**

Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas permohonannya :

**ROSADI**, Laki-laki, Lahir di Bandung pada tanggal 15 Maret 1978, Agama Islam, status Kawin, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan terakhir SD, NIK : 3217111503780016 Beralamat di Kp. Sukamulya RT.003 RW. 006 Des. Bongas Kec. Cililin Kab. Bandung Barat

**NENI**, Perempuan, lahir di Sumedang Pada tanggal 01 September 1983, Agama islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Kewarganegaraan WNI, Pendidikan terakhir SLTA, NIK : 3217114109830013 Yang beralamat Kp. Sukamulya RT.003 RW.006 Desa Bongas Kec. Cililin Kab. Bandung Barat dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dibawah register Nomor 183/Pdt.P/2023/PNBlb, tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Garut Pada tanggal 16 September 2005 Sebagai mana dalam kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Propinsi Jawa barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak kandung yang bernama :
  - **AL MASOEM** Lahir di Bandung pada tanggal 02 Juli 2006
  - **KHOTIBUL UMAM MIQDAM** yang lahir pada tanggal 15 Maret 2015.

Sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor :15 608/2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan permohonan ini para pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut dari **AL MASOEM** menjadi **MUHAMMAD 'ISHMATILLAH ALMA'SHUM**, sehingga selanjutnya anak para pemohon memakai nama **MUHAMMAD 'ISHMATILLAH ALMA'SHUM**;
4. Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti penulisan namapara pemohon yang tercantum didalam Kutipan akta kelahiran anak para pemohon tersebut yaitu dari nama **AL MASOEM** menjadi **MUHAMMAD 'ISHMATILLAH ALMA'SHUM**;
5. Bahwa para pemohon dalam permohonan ini mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntunan Hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam msyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak para pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;
6. Bahwa para pemohon memohon Kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagaimana persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat para pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama dari nama **AL MASOEM** menjadi **MUHAMMAD 'ISHMATILLAH ALMA'SHUM** dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.608/2006, mengenai ganti nama anak Para Pemohon dari nama **AL MASOEM** menjadi **MUHAMMAD 'ISHMATILLAH ALMA'SHUM**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dan seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama **AL MASOEM** menjadi **MUHAMMAD 'ISHMATILLAH ALMA'SHUM**, sehingga lengkapnya nama anak Para

Halaman 2 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memakai nama **MUHAMMAD 'ISHMATILLAH ALMA'SHUM** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;

3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.608/2006 mengenai ganti nama anak pemohon dari nama **AL MASOEM** menjadi **MUHAMMAD 'ISHMATILLAH ALMA'SHUM**
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Bandung;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3217111503780016 atas nama Rosadi dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3217114109830013 atas nama Neni diberi tanda **P – 1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 747/56/IX/2005 tanggal 16 September 2005, atas nama Rosadi dengan Neni, diberi tanda **P – 2** ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 15.608/2006 tanggal 14 September 2006, atas nama Al Masoem, diberi tanda **P – 3** ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3217112007110006 atas nama Kepala Keluarga Rosadi, diberi tanda **P – 4** ;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidayah Nomor MI-13 100027148 atas nama Al Masoem, diberi tanda **P – 5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional Madrasah Ibtidayah Nomor DN-02 Dd 119021108270001 atas nama Al Masoem, diberi tanda **P – 6** ;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts-22 100201511 atas nama Al Masoem, diberi tanda **P – 7** ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hetty Suhaeti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp.Sukamulya RT.003 RW.006 Desa Bongas , Kec.Cililin , Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. **Al Masoem** Lahir di Bandung pada tanggal 02 Juli 2006 dan 2.**Khotibul Umam Miqdam** yang lahir pada tanggal 15 Maret 2015 ;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama **Al Masoem** menjadi **Muhammad 'Ishmatillah Alma'shum** , sehingga selanjutnya anak para pemohon memakai nama **Muhammad 'Ishmatillah Alma'shum** ;
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak Para Pemohon tersebut tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak para pemohon , namun untuk penyeragaman nama anak para Pemohon serta untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi Anita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp.Sukamulya RT.003 RW.006 Desa Bongas, Kec.Cililin, Kabupaten Bandung Barat ;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. **Al Masoem** Lahir di Bandung pada tanggal 02 Juli 2006 dan 2.**Khotibul Umam Miqdam** yang lahir pada tanggal 15 Maret 2015 ;

Halaman 4 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Blb



- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama **Al Masoem** menjadi **Muhammad 'Ishmatillah Alma'shum**, sehingga selanjutnya anak para pemohon memakai nama **Muhammad 'Ishmatillah Alma'shum** ;
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak Para Pemohon tersebut tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak para pemohon, namun untuk penyeragaman nama anak para Pemohon serta untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon mohon agar diberi ijin untuk mengganti nama anak para Pemohon dari nama **AL MASOEM** menjadi **MUHAMMAD 'ISHMATILLAH ALMA'SHUM**, sehingga lengkapnya nama anak Para Pemohon memakai nama **MUHAMMAD 'ISHMATILLAH ALMA'SHUM** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P- 7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. **Hetty Suhaeti**, 2. **Anita** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P -1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P- 4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp.Sukamulya RT.003 RW.006 Desa Bongas , Kec.Cililin , Kabupaten Bandung Barat sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, bukti surat bertanda P- 2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah, bukti surat bertanda P- 3 berupa Fotocopy Akta Kelahiran, bukti surat bertanda P- 4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P- 5 berupa Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidayah, bukti surat bertanda P- 6 berupa Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional Madrasah Ibtidayah, bukti surat bertanda P- 7 berupa Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah dan keterangan saksi 1. **Hetty Suhaety**, 2. **Anita** pada pokoknya sama-sama menerangkan, bahwa Para Pemohon adalah pasangan Suami istri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 747/56/IX/2005 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat dan dari pernikahan tersebut para pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. **Al Masoem** Lahir di Bandung pada tanggal 02 Juli 2006 dan 2. **Khotibul Umam Miqdam** yang lahir pada tanggal 15 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti di atas, oleh karena nama anak Para Pemohon Nomor 1 pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercatat atas nama **Al Masoem** sedangkan Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon dan memakai nama **Muhammad 'Ishmatillah Alma'shum**, maka pencatatan nama pada Akta Kelahiran juga harus diganti karena Akta Kelahiran adalah merupakan salah satu dokumen kependudukan yang sangat penting bagi anak Para Pemohon, karena merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, sehingga akan menyulitkan bagi anak Para Pemohon apabila dokumen kependudukan yang dimiliki tidak dilakukan perubahan;

Halaman 6 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Para Pemohon memperbaiki nama anak Para Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk menghindari perasalahan dikemudian hari, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan hukum oleh karenanya beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa *"Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk"*;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili"*;

Menimbang, bahwa akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama **AI Masoem** dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung (bukti P-3), maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bandung Barat (bukti P-1 dan P-4), maka kepada Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 7 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari **AL MASOEM** menjadi **MUHAMMAD 'ISHMATILLAH ALMA'SHUM**, sehingga selanjutnya anak para pemohon memakai nama **MUHAMMAD 'ISHMATILLAH ALMA'SHUM** serta dapat menggunakannya sehari-hari.
3. Memberi ijin kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan akta kelahiran nomor : 15.608/2006 mengenai ganti nama anak pemohon dari **AL MASOEM** menjadi **MUHAMMAD 'ISHMATILLAH ALMA'SHUM**
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bandung Barat.
5. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at, tanggal 9 Juni 2023**, oleh **Jasael, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Blb, tanggal 19 Mei 2023, penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 8 Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dibantu oleh **Lina Marlina, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Lina Marlina, SH.

Jasael, SH., MH.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya PNBPNBP	: Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Jumlah	Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)